

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas terhadap penulisan hukum yang berjudul **“Penyelesaian Klaim Asuransi Kerugian Pada PT. Asuransi Takaful Umum Yogyakarta”**, penulis berkesimpulan:

1. Prosedur pengajuan klaim dari Tertanggung kepada PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta, harus melalui beberapa tahap. Pertama, ketika suatu peristiwa atau risiko yang diperjanjikan dalam polis asuransi terjadi, maka Tertanggung segera melapor ke PT. Asuransi Takaful Umum dengan batasan waktu paling lama 5 x 24 jam hari kerja setelah kejadian. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah peristiwa terjadi, Tertanggung harus memberikan laporan tertulis mengenai hal ihwal tentang peristiwa tersebut termasuk sebab-sebab terjadinya peristiwa.. Kedua, setelah menerima laporan dari Tertanggung, bagian klaim akan memeriksa arsip apakah premi telah dilunasi. Apabila risiko telah di *cover* oleh polis, petugas survei dari perusahaan melakukan peninjauan untuk melihat dan meneliti faktor penyebab peristiwa dan apakah barang-barang yang termasuk didalam peristiwa tersebut merupakan obyek asuransi yang dijamin oleh polis, setelah itu dilakukan pula penaksiran ganti kerugian oleh juru taksir untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami Tertanggung. Ketiga,

—

apabila risiko yang terjadi telah dijamin dalam polis, maka dimulailah proses mencari sepakan bentuk dan nilai pengantian yang akan di berikan.

2. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari. Namun apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kesempatan kepada Tertanggung untuk memilih klausula penyelesaian lain yang ditawarkan pada polis yaitu klausula penyelesaian melalui Arbitrase atau klausula melalui Pengadilan. Pada Asuransi Takaful Umum Yogyakarta belum pernah terjadi sengketa berkaitan dengan klaim asuransi.

2. SARAN

Penulis bermaksud menyampaikan saran-saran, semoga bermanfaat bagi perkembangan asuransi syariah, sebagai berikut:

1. Mengingat perkembangan asuransi syariah begitu cepat, sebaiknya segera disusun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur asuransi syariah.
2. Diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengenalkan asuransi syariah kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat menjadi lebih paham

mengenai segala hal yang berkaitan dengan asuransi syariah dan menjadikannya sebagai pilihan dalam berasuransi.

3. Dalam hal penyelesaian perselisihan, Sebaiknya PT. Asuransi Takaful Umum membatasi klausula penyelesaian perselisihan, yang awalnya melalui Arbitrase menjadi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hal ini dimaksudkan agar terlihat adanya penegasan penggunaan unsur syariah dalam operasional PT. Asuransi Takaful Umum khususnya dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi